

KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN PRAKTIKNYA DI MASYARAKAT

Sandrina Dwi Az zahra, Nasywa Nabila, Fhadiyah Nakesya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: sandrinamambang@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris perempuan dalam hukum waris Islam serta mengkaji implementasinya dalam praktik masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktriner dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah mengatur secara normatif kedudukan dan bagian ahli waris perempuan berdasarkan prinsip keadilan distributif melalui ketentuan yang pasti dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum lainnya. Perempuan memiliki hak yang jelas dalam berbagai posisi kekerabatan baik sebagai ashhabul furudh maupun dalam kondisi tertentu sebagai ashabah. Implementasi di masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut, yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum, kuatnya budaya patriarkal, rendahnya pemahaman hukum faraidh, serta faktor ekonomi dan sosial. Kondisi ini sering menimbulkan penyimpangan dalam pembagian warisan, seperti pembagian sama rata atau pengabaian hak perempuan. Upaya penyelesaian umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi, dan peradilan agama sebagai langkah terakhir. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara norma hukum Islam dan praktik sosial diperlukan untuk mewujudkan pembagian warisan yang adil serta memberikan perlindungan optimal terhadap hak perempuan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Ahli Waris Perempuan, Keadilan Distributif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian fundamental dalam fikih muamalah yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris secara terstruktur, pasti, dan berkeadilan. Pengaturan tersebut didasarkan pada sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan ketentuan rinci mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besaran bagian yang diterima. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat adalah kedudukan dan bagian ahli waris perempuan yang secara normatif diakui, tetapi dalam praktiknya kerap dipersoalkan karena adanya perbedaan proporsi dibandingkan dengan laki-laki. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang mengatur bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Pengaturan ini

mencerminkan konsep keadilan substantif dalam Islam yang mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.¹

Secara historis, keberadaan hukum waris Islam membawa perubahan signifikan terhadap posisi perempuan. Pada masa pra-Islam, khususnya di masyarakat Arab Jahiliyah, perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta, bahkan sering diperlakukan secara tidak manusiawi. Islam kemudian hadir dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam hal pewarisan. Perempuan ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas harta warisan, baik sebagai anak perempuan, ibu, istri, saudara perempuan, maupun kerabat lainnya. Para ulama klasik seperti Imam Ar-Rahabi dan Imam Nawawi telah merumuskan secara sistematis kategori perempuan yang berhak menjadi ahli waris, yang menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah mengakomodasi keberadaan perempuan secara komprehensif dalam sistem kewarisan.²

Dalam kerangka normatif, hukum waris Islam mengenal pembagian ahli waris ke dalam kelompok ashhabul furudh dan ashabah. Perempuan dapat termasuk dalam kedua kategori tersebut dengan bagian yang telah ditentukan secara pasti. Anak perempuan, misalnya, dapat memperoleh setengah bagian apabila sendiri atau berbagi dengan perbandingan tertentu bersama anak laki-laki. Ibu, istri, dan nenek juga memiliki bagian tertentu sesuai kondisi yang diatur dalam hukum faraidh. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam sistem ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan merupakan refleksi dari prinsip keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab finansial laki-laki sebagai penanggung nafkah dalam keluarga. Dengan demikian, sistem ini menempatkan perempuan dalam posisi yang terlindungi secara ekonomi karena harta yang diperolehnya tidak dibebani kewajiban nafkah.³

Di Indonesia, penerapan hukum waris Islam telah memperoleh legitimasi formal melalui Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi semakin memperkuat posisi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, implementasi norma tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat sosiologis dan kultural.⁴

Realitas sosial menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat Indonesia tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif hukum Islam. Pengaruh adat dan budaya patriarkal masih sangat kuat, sehingga sering kali hak perempuan diabaikan

¹ Ahmad Nidal, "Tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan warisan dalam sistem hukum positif di Indonesia," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 1 (2024): 66

² Retni Setiyawanti, "Pembaruan Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga (Era Tradisi Arab Pra Islam, Era Setelah Datangnya Islam, Era Kodifikasi)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 259

³ Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 52.

⁴ Sri Hariati, "Penerapan hukum waris Islam pasca berlakunya kompilasi hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 10, no. 3 (2024): 535.

atau dikurangi. Dalam beberapa komunitas, perempuan bahkan tidak memperoleh bagian warisan dengan alasan telah menikah dan dianggap menjadi bagian dari keluarga suami. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang masih didominasi oleh nilai-nilai tradisional. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan perempuan secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.⁵

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pembagian warisan masih menjadi persoalan yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sengketa waris yang melibatkan perempuan juga cukup tinggi dan sering kali berujung pada proses peradilan di Pengadilan Agama. Faktor penyebabnya antara lain tekanan keluarga, interpretasi hukum yang keliru, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap ilmu faraidh. Di beberapa daerah, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat justru cenderung mengabaikan hak perempuan demi menjaga keharmonisan keluarga, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Perkembangan zaman dan munculnya wacana kesetaraan gender turut memengaruhi dinamika pemahaman terhadap hukum waris Islam. Sebagian kalangan mengkritik ketentuan pembagian 2:1 sebagai bentuk ketidakadilan gender dan mengusulkan reinterpretasi terhadap ayat-ayat kewarisan. Namun demikian, mayoritas ulama tetap mempertahankan ketentuan tersebut sebagai hukum yang bersifat qath'i dan tidak dapat diubah. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai normatif agama dengan tuntutan sosial modern, yang memerlukan pendekatan yang bijaksana dan komprehensif dalam menjembatani keduanya.⁶

Upaya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sosialisasi mengenai hak waris perempuan menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam yang sebenarnya. Di sisi lain, diperlukan juga penguatan peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan agar hak-haknya dapat terpenuhi secara adil.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum waris Islam menjadi sangat penting dan relevan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan keadilan gender dalam masyarakat. Penelitian yang mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip faraidh, mengurangi praktik diskriminatif, serta mendorong terciptanya sistem pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

⁵ Lalu Hendri Nuriskandar, "Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender dan Syariah," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6, no. 1 (2026): 8

⁶ Siti Ropiah, *Fiqh Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender dalam Islam*, (Banjarnegara: Penerbit Qriset Indonesia, 2025). 38

⁷ Andi Syaiful Cibu, "Analisis Arah Politik Hukum Pemerintah Terhadap Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 6

1. Bagaimana pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris perempuan dalam hukum waris Islam berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi pembagian waris terhadap ahli waris perempuan dalam praktik masyarakat Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu penelitian. Melalui metode ilmiah, arah dan tahapan penelitian menjadi terstruktur, mulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.⁸ Metode ilmiah pada dasarnya dapat dipahami sebagai cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yang dalam konteks hukum dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, maupun gejala yang ada, sekaligus menganalisisnya untuk menemukan makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman baru serta menguji relevansi dan penerapan aturan hukum dalam praktik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berkaitan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, indeks, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, baik dengan mengakses sumber secara langsung maupun melalui media daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam mengatur kedudukan dan bagian ahli waris perempuan secara sistematis melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, dengan berlandaskan pada prinsip keadilan distributif yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang jelas sebagai subjek hukum yang berhak menerima bagian warisan. Sistem kewarisan Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga komprehensif karena mengklasifikasikan ahli waris ke dalam beberapa kelompok, yaitu ashhabul furudh sebagai penerima bagian tertentu, ashabah sebagai penerima sisa, dan dzawil arham sebagai kerabat yang berhak dalam kondisi

⁸ Tampilan Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2011), 15.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 2.

tertentu. Dalam keseluruhan sistem tersebut, perempuan menempati posisi yang strategis dan tidak dapat dikesampingkan dalam proses pembagian harta warisan.¹⁰

Dasar hukum normatif mengenai kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam bersumber dari ketentuan Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang mengatur secara rinci mengenai bagian ahli waris perempuan. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum yang signifikan apabila dibandingkan dengan praktik masyarakat sebelum Islam yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Surah An-Nisa ayat 11 menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, yang mencerminkan adanya perbedaan proporsi berdasarkan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Surah An-Nisa ayat 12 mengatur bagian istri yang memperoleh seperempat bagian apabila tidak terdapat anak dan seperdelapan apabila terdapat anak, serta mengatur hak saudara perempuan dalam kondisi tertentu. Surah An-Nisa ayat 176 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hak saudara perempuan dalam kewarisan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang pasti dan dilindungi secara normatif dalam sistem hukum waris Islam.¹¹

Pengaturan mengenai bagian ahli waris perempuan juga diperkuat melalui pengembangan hukum oleh para ulama yang merumuskan klasifikasi ahli waris secara sistematis. Perempuan pada umumnya termasuk dalam kelompok *ashhabul furudh* yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan secara pasti. Anak perempuan memperoleh setengah bagian apabila tidak terdapat anak laki-laki, dan memperoleh dua pertiga bagian secara bersama apabila lebih dari satu orang dalam kondisi yang sama. Istri memperoleh seperempat atau seperdelapan bagian sesuai dengan keberadaan keturunan. Ibu memperoleh seperenam bagian dalam kondisi tertentu, sementara nenek dan saudara perempuan juga memiliki bagian yang telah ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan situasi keluarga. Kedudukan perempuan dalam kelompok ini menunjukkan adanya kepastian hukum yang tidak dapat diubah oleh kesepakatan pihak tertentu.

Perempuan juga dapat beralih kedudukan menjadi bagian dari kelompok *ashab* dalam kondisi tertentu, terutama apabila hadir bersama ahli waris laki-laki. Dalam keadaan demikian, berlaku prinsip perbandingan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai manifestasi dari prinsip keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga. Harta yang diterima perempuan sepenuhnya menjadi hak pribadi yang tidak dibebani kewajiban finansial terhadap keluarga, sehingga sistem tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak ekonomi dan tanggung jawab sosial.¹²

Mekanisme pembagian warisan dalam hukum Islam dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari penyelesaian kewajiban pewaris berupa biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat dalam batas tertentu. Proses selanjutnya dilakukan dengan menetapkan bagian ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip penghalang kewarisan juga berlaku dalam menentukan prioritas penerima warisan, sehingga tidak semua ahli waris memperoleh bagian apabila terdapat ahli waris

¹⁰ Mohammad Syaifuddin, *Fiqh Mawaris dan Munakahat: Telaah Komprehensif Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Pekalongan: NEM, 2026), 83.

¹¹ Surya Hidayat, Murjani Murjani, dan Lilik Andar Yuni, "Transformasi Kewarisan Jahiliyah dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 232.

¹² Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 73

yang lebih dekat hubungan kekerabatannya. Dalam kondisi tertentu, sisa harta dapat dikembalikan kepada ahli waris perempuan yang termasuk dalam kelompok ashhabul furudh, kecuali istri, melalui mekanisme radd. Dalam situasi lain, apabila jumlah bagian melebihi keseluruhan harta, dilakukan penyesuaian secara proporsional melalui mekanisme aul. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam memiliki mekanisme yang lengkap dalam menjamin distribusi harta secara adil.¹³

Pengaturan hukum waris Islam di Indonesia telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang mengatur mengenai bagian ahli waris perempuan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan pendapat ulama mazhab yang dominan. Keberadaan regulasi tersebut memperkuat kedudukan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki hak yang pasti dan dilindungi oleh hukum positif. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa ketentuan kewarisan dalam Islam merupakan norma yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah secara bebas.¹⁴

Kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam memiliki karakteristik yang bersifat mutlak dan tidak dapat dihilangkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara tegas dalam hukum. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak ekonomi perempuan. Pengaturan ini mengandung hikmah berupa terwujudnya keadilan distributif, perlindungan terhadap kelompok yang rentan, serta terciptanya keseimbangan dalam struktur keluarga. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai ketimpangan, melainkan harus dilihat dalam kerangka sistem kewajiban yang saling melengkapi.¹⁵

Pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris perempuan dalam hukum waris Islam telah ditetapkan secara jelas, rinci, dan komprehensif melalui ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta pengembangan hukum oleh para ulama. Sistem tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan.

2. Implementasi Pembagian Waris terhadap Ahli Waris Perempuan dalam Praktik Masyarakat Indonesia

Implementasi pembagian waris terhadap ahli waris perempuan dalam praktik masyarakat Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum waris Islam dan realitas empiris di lapangan. Hukum waris Islam yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bagian perempuan berdasarkan prinsip faraidh. Penerapan ketentuan tersebut secara formal dilakukan melalui Pengadilan Agama. Realitas sosial memperlihatkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat sering kali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan tersebut. Ketidaksiuaian ini dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta dinamika sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

¹³ Muhammad Diah, "Konsep Radd Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 61.

¹⁴ Hikmatullah Djamud, et al, "Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 4.

¹⁵ Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid. *Op.cit.*, 32.

¹⁶ Maryam Mooduto, dan Muhammad Suhufi, "Pembagian Harta Warisan Dengan Prinsip Penyetaraan Gender Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Hukum* 7, no. 1 (2026): 102.

Praktik pembagian warisan di tingkat masyarakat cenderung tidak selalu berpedoman pada rasio pembagian yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam. Fenomena pembagian secara sama rata antara laki laki dan perempuan masih banyak ditemukan, bahkan dalam beberapa kasus perempuan tidak memperoleh bagian sama sekali. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai nilai adat. Masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal cenderung menempatkan laki laki sebagai pihak yang lebih berhak atas harta warisan. Perempuan sering kali dianggap telah berpindah tanggung jawab setelah menikah sehingga tidak lagi diprioritaskan sebagai penerima warisan.¹⁷ Sebaliknya, dalam masyarakat dengan sistem matrilineal, perempuan memang memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam penguasaan harta adat, tetapi pembagian warisan berdasarkan hukum Islam terhadap harta tertentu tetap tidak selalu diterapkan secara konsisten.

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga turut memengaruhi implementasi pembagian warisan. Penyelesaian secara kekeluargaan sering kali diprioritaskan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Hasil musyawarah tersebut tidak jarang menghasilkan kesepakatan yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam, seperti pembagian sama rata atau pengalihan hak waris melalui hibah semasa hidup. Praktik demikian menunjukkan bahwa nilai sosial berupa harmoni keluarga sering kali ditempatkan lebih tinggi daripada kepatuhan terhadap norma hukum kewarisan Islam.

Faktor hukum menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Sistem hukum di Indonesia yang bersifat pluralistik memungkinkan berlakunya hukum adat di samping hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam belum memiliki kedudukan sebagai undang undang, sehingga kekuatan mengikatnya dalam praktik masyarakat relatif terbatas. Pengadilan Agama memang menerapkan ketentuan tersebut dalam penyelesaian sengketa, tetapi tidak semua masyarakat membawa perkara kewarisan ke ranah peradilan. Sebagian besar penyelesaian tetap dilakukan secara informal melalui mekanisme keluarga atau adat. Kondisi ini menyebabkan norma hukum Islam tidak selalu terimplementasi secara efektif.¹⁸

Faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pembagian warisan. Budaya patriarkal yang masih kuat di berbagai daerah membentuk pola pikir bahwa laki laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur keluarga. Perempuan dipandang tidak memiliki tanggung jawab ekonomi yang sama sehingga dianggap tidak perlu memperoleh bagian yang setara atau bahkan tidak diberikan bagian sama sekali. Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap hukum faraidh memperparah kondisi tersebut. Pemahaman yang tidak utuh terhadap prinsip keadilan dalam hukum waris Islam sering kali menimbulkan anggapan bahwa ketentuan pembagian warisan bersifat diskriminatif, sehingga masyarakat memilih untuk menerapkan sistem pembagian yang dianggap lebih adil menurut persepsi mereka sendiri.¹⁹

Faktor ekonomi turut memengaruhi implementasi pembagian warisan. Harta warisan yang umumnya berupa tanah atau aset produktif sering kali dikelola oleh laki laki

¹⁷ Budi Tama Siahaan, dan Faisar Ananda, "Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki Laki dan Perempuan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2025): 18.

¹⁸ Sri Hariati, *Op.cit.*, 531.

¹⁹ Rola Pola Anto, et al, *Perempuan, Masyarakat, dan Budaya Patriarki*, (Sukoharjo: Tahta Media, 2023), 46.

dengan alasan keberlanjutan ekonomi keluarga. Perempuan dianggap kurang berperan dalam pengelolaan aset tersebut sehingga tidak diprioritaskan sebagai penerima warisan. Pertimbangan ekonomi tersebut mendorong keluarga untuk melakukan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, faktor psikologis juga berperan dalam membentuk praktik yang terjadi. Perempuan sering kali enggan menuntut haknya karena adanya tekanan sosial, rasa tidak enak terhadap keluarga, serta kekhawatiran akan timbulnya konflik.

Peran lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, sebenarnya memiliki posisi strategis dalam menegakkan ketentuan hukum waris Islam. Banyak sengketa kewarisan yang diajukan ke pengadilan menunjukkan adanya kesadaran hukum dari sebagian masyarakat. Proses mediasi yang dilakukan dalam peradilan juga sering menghasilkan kesepakatan damai. Hasil mediasi tersebut tidak selalu mencerminkan ketentuan faraidh karena lebih mengutamakan kompromi antar pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yuridis formal belum sepenuhnya mampu mengatasi pengaruh faktor sosial budaya yang kuat dalam masyarakat.²⁰

Upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian antara norma dan praktik telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program sosialisasi. Pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan keberlakuan ketentuan kewarisan Islam juga memperkuat dasar normatif yang ada. Efektivitas upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Diperlukan langkah yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan edukasi hukum berbasis masyarakat, serta peran aktif tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai prinsip faraidh.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembagian waris terhadap ahli waris perempuan di masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial budaya, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya harmonisasi antara norma hukum Islam dan praktik sosial agar tercapai keadilan yang substantif serta perlindungan yang optimal terhadap hak perempuan dalam kewarisan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris perempuan dalam hukum waris Islam telah ditetapkan secara jelas dan komprehensif berdasarkan ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta pengembangan hukum oleh para ulama, yang menjamin hak perempuan secara pasti dalam sistem kewarisan. Implementasi di masyarakat Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor pluralisme hukum, budaya patriarkal, rendahnya pemahaman hukum faraidh, serta pertimbangan ekonomi dan sosial. Kondisi ini

²⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), 61.

²¹ Muhammad Sofwan Jauhari, "Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah," *An Nawawi* 4, no. 1 (2024): 94.

menegaskan perlunya upaya harmonisasi antara norma hukum dan praktik sosial guna mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan optimal terhadap hak perempuan dalam pembagian warisan.

B. Saran

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam perlu dilakukan secara sistematis melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun tokoh agama. Penguatan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga diperlukan agar memiliki daya ikat yang lebih kuat dalam praktik. Peran Pengadilan Agama hendaknya lebih dioptimalkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ahli waris perempuan serta memastikan penerapan ketentuan faraidh secara konsisten. Pendekatan kultural melalui tokoh masyarakat dan adat menjadi penting untuk mendorong perubahan pola pikir yang masih dipengaruhi budaya patriarkal, sehingga tercipta keselarasan antara norma hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat. penyusunan dakwaan sangat penting untuk menjamin hak terdakwa dan efektivitas penuntutan.

Daftar Pustaka

- Astarini, D. R. S. (2021). *Mediasi pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Anto, R. P., et al. (2023). *Perempuan, masyarakat, dan budaya patriarki*. Penerbit Tahta Media.
- Cibu, A. S. (2024). Analisis arah politik hukum pemerintah terhadap pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–14.
- Diah, M. (2023). Konsep radd dalam hukum Islam (Studi komparatif fikih mawaris dan kompilasi hukum Islam). *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 57–71.
- Djamud, H., Tarihoran, N., & Fauzan, A. (2024). Keadilan hukum waris Islam versus hukum waris Burgerlijk Wetbook di Indonesia (Analisis perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14.
- Hariati, S. (2024). Penerapan hukum waris Islam pasca berlakunya kompilasi hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 10(3), 528–534.
- Hidayat, S., Murjani, M., & Yuni, L. A. (2022). Transformasi kewarisan jahiliyah dan kontekstualisasi hukum kewarisan di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 227–243.
- Jauhari, M. S. (2024). Peran Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah. *An Nawawi*, 4(1), 87–100.
- Mooduto, M., & Suhufi, M. (2026). Pembagian harta warisan dengan prinsip penyetaraan gender perspektif kompilasi hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum*, 7(1), 98–110.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum kewarisan Islam: Sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia (Edisi revisi)*. Sinar Grafika.
- Nidal, A. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan warisan dalam sistem hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(1), 64–72.
- Nuriskandar, L. H. (2026). Konstruksi hukum Islam terhadap tradisi lokal pembagian waris di Lombok: Perspektif keadilan gender dan syariah. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(1), 1–15.
- Ropiah, S., & M. S. H. (2025). *Fiqih ramah wanita: Jalan menuju keadilan gender dalam Islam*. Penerbit Qriset Indonesia.
- Setiyawanti, R. (2024). Pembaruan Islam dalam bidang hukum keluarga (Era tradisi Arab pra Islam, era setelah datangnya Islam, era kodifikasi). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 253–274.
- Siahaan, B. T., & Ananda, F. (2025). Komparasi pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan di luar pengadilan dalam perspektif hukum Islam. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), 10–27.
- Siregar, T. A. (2011). *Metode penelitian hukum penulisan skripsi*. Pustaka Bangsa Pers.
- Syaifuddin, M. (2026). *Fiqh mawaris dan munakahat: Telaah komprehensif hukum keluarga Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. NEM.
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan ahli waris pengganti dan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68–86.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.